



P U T U S A N

Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara
elitigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah
tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan
Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi,
dengan alamat elektronik email: xxxxxxxxxxx@gmail.com;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun (Jambi, 12-07-1983), agama Islam, pendidikan
terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat kediaman
di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS,
tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 07 Mei 2007 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan (Duplikat Kutipan Akta Nikah) Nomor:
xx/12/V/2007, tanggal 12 September 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada
usia 19 tahun dan Tergugat berstatus Jejak pada usia 24 tahun;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan bersama di Jalan Slamet Riyadi, RT xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi. selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun xxx xxx, RT xxx, Desa xxx xxx, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 9 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

a. **Anak**, NIK 15070647xxxxxxx, Umur 16 tahun(Jambi, 07-12-2007), pendidikan terakhir masih duduk di bangku SMA sederajat, dan saat ini tinggal di pondok pesantren;

b. **Anak**, NIK 150711029xxxxxxx, Umur 7 tahun (Jambi, 29-03-2017), pendidikan terakhir masih duduk di bangku SD, dan saat ini di asuh oleh Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan April 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat diketahui kerap bermain judi online, kemudian Tergugat gemar bermain perempuan dan kemudian Tergugat juga sudah tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat selaku istrinya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023 dimana telah terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat masih saja tidak kunjung berubah kerap bermain judi online sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan sejak saat itu pula Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun xxx xxx, RT xxx, Desa xxx xxx, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat kediaman di

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Slamet Riyadi, RT xx, Kelurahan xxx, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tercatat Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima yang serumah dan Surat Panggilan (relaas) Tercatat Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 12 November 2024 diterima yang serumah yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui PT.Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: xxx.x/115/JM/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatimulyo pada tanggal 10 Juni 2024 telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/12/V/2007 tanggal 12 September 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT xx, Desa xxx xxx, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai xxx xxx;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Slamet Riyadi, RT xx Kelurahan xxx, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun xxx xxx, RT xxx, Desa xxx xxx, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan menjadi kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: Anak, Umur 16 tahun dan Anak, Umur 7 tahun;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2014 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, begitu yang saksi dengar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT xx, Desa xxx xxx, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan xxx, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun xxx xxx, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: Anak dan Anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan seorang dan sering berjudi online;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada sidang tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 157/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Muara Sabak;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tercatat Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima yang serumah dan Surat Panggilan (relas) Tercatat Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 12 November 2024 diterima yang serumah yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, (Vide: Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan April 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui kerap bermain judi online, kemudian Tergugat gemar bermain perempuan dan kemudian Tergugat juga sudah tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat selaku istrinya;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023 di mana telah terjadi pertengkaran

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS



yang hebat antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat masih saja tidak kunjung berubah kerap bermain judi online sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tinggal secara terpisah sampai saat ini;

3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun xxx xxx, RT xxx, Desa xxx xxx, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi, RT xx, Kelurahan xxx, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.1 ini dapat dipertimbangkan sebagai bukti dan keterangan dalam Surat Keterangan tersebut dapat dipercaya selama tidak dibuktikan lain oleh bukti yang lebih kuat;

Menimbang bahwa P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bukti surat Penggugat ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Dusun xxx xxx, RT xxx, Desa xxx xxx, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 07 Mei 2007 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1428 *Hijriyah* sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: Saksi I (**Saksi**) dan Saksi II (**Saksi**), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah diperoleh fakta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yangg setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan xxx, Kecamatan Danau Sipin, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun xxx xxx, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: Anak dan Anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan seorang dan sering berjudi online;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2007 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang yang terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun xxx xxx, RT xxx, Desa xxx xxx, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sejak beberapa tahun sebelum berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kerap bermain judi online dan gemar bermain perempuan;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2023 Tergugat meninggalkan kediaman dan tidak pernah kembali lagi dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran yang berakhir dengan hidup sendiri-sendiri yang telah berjalan lebih kurang satu tahun lamanya merupakan indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, telah pecah sedemikian rupa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan gagalnya upaya damai dari Hakim sebagai upaya menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga ditambah dengan sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, selain itu keengganan Tergugat menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut merupakan indikasi Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (ghirah) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara a quo pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kokoh lagi;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif (madharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائنة
إذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, dipandang telah sejalan dengan Putusan MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994 yang dalam salah satu pertimbangannya bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim patut meyakini bahwa para Saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk meghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam *sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak* secara elitigasi yang *dilangsungkan* pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik dan didampingi oleh M. Habibullah, S.E.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

M. Habibullah, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
2. Proses	:	Rp.	75.000,00	
3. Panggilan	:	Rp.	108.000,00	
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00	
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00	
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00	
Jumlah	:	Rp.	253.000,00	(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)